

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Hukum Ditpolairud Polda bengkulu

Nanda Kusuma, JT. Pareke, Mikho Ardinata, Riri Tri Mayasari

**Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Hukum Ditpolairud Polda bengkulu.

Cara hukum ditulis tidak selalu berarti bahwa aktivitas ilegal dapat dilakukan melawan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa subsistem penegakan hukum berkolaborasi satu sama lain dalam memerangi tindakan ilegal *Model crime control model*, percaya bahwa satu-satunya tujuan peradilan pidana adalah untuk menindas mereka yang melakukan kejahatan, dan hal ini merupakan penyelenggaraan peradilan pidana.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Minyak bumi merupakan salah satu sektor yang sangat vital baik bagi perekonomian maupun bagi kehidupan manusia, minyak bumi saat itupun tidak luput dari kesulitan karena ikut terseret ke dalam gelombang kekacauan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Niaga

**THE LAW ENFORCEMENT OF THE TRANSPORTATION AND/OR TRADE OF
FUEL OIL CRIMINAL ACTS IN THE JURISDICTION OF THE DIRECTORATE OF
WATER AND AIR POLICE
OF BENGKULU REGIONAL POLICE**

ABSTRACT

This research aims to understand the enforcement of criminal law on the transportation and/or trade of fuel oil in the jurisdiction of the Water and Air Police Directorate of Bengkulu Regional Police. The way the law is written does not always mean that illegal activities can be conducted against the law. It is undeniable that law enforcement subsystems collaborate with each other in combating illegal acts. The crime control model believes that the sole purpose of the criminal justice system is to suppress those who commit crimes, and this constitutes the administration of criminal justice. Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas states that "Anyone who abuses the transportation and/or trade of government-subsidized fuel oil shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp.60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah)." Oil is a vital sector for both the economy and human life. Even the oil sector has not been spared from difficulties as it is swept into the waves of Indonesia's economic turmoil.

Keywords: *Law Enforcement, Fuel Oil, Transportation and Trade*

Pendahuluan

Salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya alam melimpah adalah Indonesia (*natural resources*). Minyak bumi dan gas bumi merupakan dua sumber daya alam Negara Indonesia yang mampu meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan. Salah satu sumber daya penting yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum adalah bahan bakar minyak, yang dibutuhkan baik di negara-negara berkembang dan negara-negara kaya maupun di negara-negara yang sudah mapan. Bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang terbatas, namun merupakan kebutuhan penting bagi industri di seluruh dunia.

1. Cara hukum ditulis tidak selalu berarti bahwa aktivitas ilegal dapat dilakukan melawan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa subsistem penegakan hukum berkolaborasi

satu sama lain dalam memerangi tindakan ilegal. *Model crime control model*, percaya bahwa satu-satunya tujuan peradilan pidana adalah untuk menindas mereka yang melakukan kejahatan, dan hal ini merupakan penyelenggaraan peradilan pidana. Pendekatan ini menggunakan “Anggapan Bersalah” yang mengedepankan efisiensi dan ketertiban umum. Dalam paradigma ini, tujuan penggunaan tindakan represif untuk mengadili pelaku tindak pidana secara efektif sering kali mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia atas nama efisiensi.

2. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.

3. Istilah Niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya kembali menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila alat penggunaan pengangkut disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkut itu disebut pengangkut niaga.
4. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah.

Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penyelidikan hukum berdasarkan membaca sumber sekunder atau sumber kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses mengidentifikasi aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk mengatasi kesulitan hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum semacam ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang terkandung dalam undang-undang atau sebagai prinsip atau standar yang berfungsi sebagai tolok ukur perilaku manusia yang dapat diterima.¹

Penelitian ini merupakan penelitian sebuah konsep perjanjian kerjasama antara Trader dengan investor yang dijembatani oleh Broker Forex, dan konsep kerja sama ini belum ada hukumnya, maka dari beberapa pendekatan-pendekatan yang

telah penulis uraikan diatas, pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan konseptual.

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak wilayah Hukum Ditpolairud Polda Bengkulu.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi masih sering terjadi. Di Indonesia, secara lebih khusus lagi dapat kita lihat dalam praktek penanganan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang saat ini dilakukan secara intensif. Banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi yang menimbulkan keresahan dan mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi itu diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Kota Bengkulu akhir-akhir ini menjadi salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “Setiap orang yang

menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu dilakukan tahap-tahapan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menegakkan hukum baik oleh Penyidik maupun terhadap para tersangka. Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana berarti seorang Penyidik telah bertindak obyektif, disiplin sebagai wujud dari seorang yang profesional dan proporsional, terutama dalam penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) dapat dikatakan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan artinya bahwa penanganan

kasus-kasus pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang ditangani oleh Dit Polairud Polda Bengkulu sebagian besar telah diproses dan dapat diselesaikan sampai tuntas atau dan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya ke kejaksaan.

Bagaimana Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja Dalam Sistem Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Dit Polairud Polda Bengkulu tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian masih mengalami berbagai kendala.

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan

pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Ditpolairud polda Bengkulu antara lain sebagai berikut :

1. Penyidik yang belum sertifikasi.

Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Dit Polairud Polda Bengkulu yaitu kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Di dalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional dan secara konsisten, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian

hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

2. Faktor sarana dan fasilitas.

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Merupakan suatu hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor fasilitas sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi maupun pemantauan kepada SPBU-SPBU yang terdapat di wilayah hukum Dit Polairud Polda Bengkulu serta pemantauan terhadap jalan lintas untuk mobil tangki penyalur bahan bakar minyak bersubsidi, sehingga masih banyaknya kecolongan oknum atau pelaku yang melakukan penyelewengan perniagaan dan melakukan transaksi jual beli di jalan lintas tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Penerapan hukum pembuktian dalam mencari kebenaran materil hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.96/PID/2022/PT.BGL sudah terlaksana dengan cukup baik dengan melalui beberapa proses, diantaranya: Adanya laporan; Berita Acara Perkara (BAP); adanya Dakwaan beserta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; pelaksanaan persidangan; dan putusan Hakim.
2. Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kota Bengkulu terdiri dari faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat.

Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kota Bengkulu harus dilakukan secara serius dan tegas. Aparat penegak hukum harus saling bersinergi dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Hambatan yang dialami penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kota Bengkulu seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R. Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Restu Agung, Jakarta.

Jurnal

Abdullah Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, dalam *Jurnal Publik*, Volume 11., No. 01.